



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 14 September 2023, Revised: 23 September 2023, Publish: 24 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Keberlakuan Tanda Tangan Elektronik Pada Dokumen Negara

Amelia Intan Saraswati¹, Alde Erfajrin Syabana², Gracia Ravina Moselle S³, Nabila Maraya Farenia⁴

¹ Universitas Airlangga, Indonesia

Email: 97ameliais@gmail.com

² Universitas Airlangga, Indonesia

Email: aesyabana@gmail.com

³ Universitas Airlangga, Indonesia

Email: graciaravina.edu@gmail.com

⁴ Universitas Airlangga, Indonesia

Email: nabila.maraya@gmail.com

Corresponding Author: 97ameliais@gmail.com¹

Abstract: *Currently, the advancement of science has significantly progressed with the emergence of the internet era. From young children to the elderly, people frequently utilize internet network services. Every piece of information they require is easily and rapidly obtainable. The way we acquire this information is now protected by existing legal regulations under Law No. 11 of 2008, due to frequent misuse of electronic information. Therefore, the need for legal regulations to safeguard against this has arisen. Based on Article 11 of Law No. 19 of 2016, which amends Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, the evidential power of electronically signed documents with digital signatures is equivalent to the evidential power of authentic deeds executed by authorized public officials. The validity of electronic signatures has been governed by government-issued official regulations. Regarding their legal validity, effects, and legal consequences, electronic signatures are equated with manual signatures, as stipulated in Article 11 of Law No. 19 of 2016 amending Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. This study employs the doctrinal legal research method and utilizes a conceptual approach as well as a statutory approach.*

Keyword: *Electronic Signatures, Electronic Transactions, State Documents*

Abstrak: Saat ini perkembangan ilmu pengetahuan sudah cukup berkembang dengan hadirnya era internet. Mulai dari anak kecil sampai orang tua sering menggunakan layanan jaringan internet. Setiap informasi yang mereka butuhkan sangat cepat dan mudah didapat. Cara kita memperoleh informasi inilah sekarang dilindungi melalui suatu peraturan perundangann yang ada di UU no. 11 Tahun 2008, dikarenakan banyak orang yang sering menyalah gunakan penggunaan Informasi secara elektronik ini oleh karena itu dibutuhkan sesuatu aturan perundang – undangan untuk melindunginya. Berdasarkan Pasal 11 Undang-

Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka kekuatan pembuktian dokumen elektronik tersebut yang ditandatangani dengan digital signature sama dengan kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Tanda tangan elektronik secara keabsahan telah diatur pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan resmi. Mengenai keabsahan atau kekuatan hukum dan akibat hukum, tanda tangan elektronik ini disamakan dengan tanda tangan manual seperti dijelaskan di dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doctrinal, Dan menggunakan pendekatan konsep (Conceptual Approach) serta Serta pendekatan perundang-undangan (Statute Approach).

Kata Kunci: Dokumen Negara, Tanda tangan elektronik, Transaksi Elektronik

PENDAHULUAN

Perkembangan jaman saat ini sangatlah pesat bila dibandingkan sepuluh tahun yang lalu. Saat ini perkembangan ilmu pengetahuan yang ada sudah cukup berkembang apalagi dengan hadirnya era internet. Kebutuhan akan dunia yang serba praktis ini mendukung semakin berkembangnya dunia maya. Semua orang saat ini butuh sesuatu yang serba cepat. Untuk mencari sesuatu didalam jaringan Internet semua orang bisa mengakses dan mendapatkan informasi dengan mudah.

Informasi sangat mudah didapat pada saat era internet seperti saat ini. Mulai dari anak kecil sampai orang tua sering menggunakan layanan jaringan internet. Setiap informasi yang mereka butuhkan sangat cepat dan mudah didapat. Hanya menggunakan tombol Klik saja maka informasi yang mereka inginkan bisa didapat di dalam jaringan Internet. Dunia maya memastikan untuk kita berhubungan dengan banyak orang. Informasi yang kita peroleh pun juga bertambah banyak. Cara kita memperoleh informasi inilah sekarang dilindungi melalui suatu peraturan perundangann yang ada di UU no. 11 Tahun 2008. Begitu banyak cara kita memperoleh informasi di dalam dunia maya. Informasi mengenai apa saja dapat dicari di Jaringan Internet Dunia Maya. Banyak orang yang sering menyalah gunakan penggunaan Informasi secara elektronik ini oleh karena itu dibutuhkan sesuatu aturan perundang – undangan untuk melindunginya.

Selain untuk mencari informasi maka kita dapat juga melakukan transaksi melalui jaringan Internet. Transaksi elektronik saat ini sudah sering dilakukan karena orang begitu ingin praktisnya. Ditengah globalisasi komunikasi yang semakin terpadu (global communication network) dengan semakin populernya Internet seakan telah membuat dunia semakin menciut (shrinking the world) dan semakin memudahkan batas-batas negara berikut kedaulatan dan tatananan masyarakatnya. Ironisnya, dinamika masyarakat Indonesia yang masih baru tumbuh dan berkembang. sebagai masyarakat industri dan masyarakat Informasi, seolah masih tampak prematur untuk mengiringi perkembangan teknologi tersebut. Pola dinamika masyarakat Indonesia seakan masih bergerak tak beraturan ditengah keinginan untuk mereformasi semua bidang kehidupannya ketimbang suatu pemikiran yang handal untuk merumuskan suatu kebijakan ataupun pengaturan yang tepat untuk itu. Meskipun masyarakat telah banyak menggunakan produk-produk teknologi informasi dan jasa telekomunikasi dalam kehidupannya, namun bangsa Indonesia secara garis besar masih meraba-raba dalam mencari suatu kebijakan publik dalam membangun suatu infrastruktur yang handal (National Information Infrastructure) dalam menghadapi infrastruktur informasi global (Global Information Infrastructure).

Keberlakuan tanda tangan elektronik pada dokumen negara merupakan hasil dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Tanda tangan elektronik adalah metode

penggantian tanda tangan tradisional pada dokumen fisik dengan menggunakan teknologi digital. Indonesia yang berada dalam era globalisasi ditandai dengan era teknologi informatika yang memperkenalkan dunia maya (cyberspace, virtual world) melalui jaringan internet, komunikasi dengan media elektronik tanpa kertas. Melalui media elektronik ini maka seseorang akan memasuki dunia maya yang bersifat abstrak, universal, lepas dari keadaan tempat dan waktu. Masyarakat Indonesia yakin bahwa peran informasi berperan untuk memberi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu kemajuan teknologi informasi juga mempengaruhi kondisi sosial pada masa yang akan datang, seperti sistem pelayanan medis, sistem pelayanan pendidikan, sistem pelayanan administrasi pemerintahan dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Setiap orang dapat memberikan informasi tentang segala hal, termasuk juga pemberian informasi terhadap penjualan suatu barang atau jasa dengan menggunakan teknologi informasi ini, dari informasi tersebut, apabila seseorang tertarik untuk memiliki suatu produk barang atau jasa yang ditawarkan tersebut, maka akan terjadi suatu transaksi elektronik. Kedudukan sederajat antara perlindungan hukum, kehandalan dan keamanan teknologi informasi akan menciptakan suatu “kepercayaan” kepada para penggunanya, tanpa kepercayaan ini perdagangan elektronik dan pemerintahan elektronik yang saat ini digalakkan oleh pemerintah Indonesia tidak akan berkembang. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan memberikan pengakuan hukum terhadap tulisan elektronik. Hingga hari ini hukum positif Indonesia menentukan bahwa hanya satu cara untuk memberikan kekuatan hukum dan akibat hukum terhadap suatu akta, yaitu dengan tanda tangan manuskrip. Namun, dalam praktek perdagangan khususnya, tanda tangan manuskrip sudah kian tergeser dengan penggunaan tanda tangan elektronik yang melekat pada akta terdematerialisasi atau dengan kata lain “akta elektronik”, sehingga timbul perdebatan tentang pengakuan, kekuatan hukum dan akibat hukum dari sebuah tanda tangan elektronik.

Sejak tahun 1999 Rancangan Undang-Undang ini dibahas oleh badan legislatif yang berwenang, akhirnya Indonesia mempunyai aturan hukum untuk mengatur masalah tersebut 8 Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 9 Nurhilmiah, Penerapan Teori Kontrak Dalam Perjanjian Leasing, Seminar Nasional Hukum, 2022, Hlm, 273 6 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, tentang “Informasi dan Transaksi Elektronik” yang disahkan pada tanggal 21 April 2008.

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka kekuatan pembuktian dokumen elektronik tersebut yang ditandatangani dengan digital signature sama dengan kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang.

Aturan tersebut diatas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang dimaksud akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Sedangkan pengertian akta otentik berdasarkan Pasal 1868 BW adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Akibat terjadi suatu pertentangan aturan tersebut, maka apabila salah satu pihak mengajukan gugatan dengan alat bukti dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti. maka di dalam menyelesaikan sengketa dipengadilan, hakim dituntut untuk berani melakukan terobosan hukum, karena dia yang paling berkuasa dalam memutuskan suatu perkara dan karena dia juga yang dapat memberi suatu vonnis van de rechter (putusan hakim), yang tidak langsung dapat didasarkan atas suatu peraturan hukum tertulis atau tidak tertulis.

Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (electronic commerce) telah

menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi.

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga cyber space atau ruang siber, meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai Orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan e-commerce antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.

Tanda tangan elektronik secara keabsahan telah diatur pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan resmi. Secara fungsi tanda tangan elektronik ini berfungsi sebagai alat untuk memverifikasi dan autentikasi atas identitas penandatanganan sekaligus menjamin keutuhan dan keautentikan dokumen. Tanda tangan elektronik makan menunjukkan identitas penandatanganan yang diverifikasi berdasarkan data pembuatan tanda tangan elektronik dimana data pembuat tanda tangan elektronik dibuat secara unik yang hanya merujuk pada penandatanganan.

Selain itu, kelebihan tanda tangan elektronik dibanding tanda tangan manual dapat membuat sebuah dokumen tersebut tidak valid karena terjadinya perubahan pada dokumen baik itu tulisan maupun metadata tanda tangan tersebut serta dokumen akan lebih terjamin dari modifikasi oleh pihak yang tidak berwenang. Hal ini dapat memudahkan proses pembuktian daripada tanda tangan manual yang secara detail membutuhkan pemeriksaan dilaboratorium forensik untuk membuktikan keasliannya.

Mengenai keabsahan atau kekuatan hukum dan akibat hukum, tanda tangan elektronik ini disamakan dengan tanda tangan manual seperti dijelaskan di dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk membahas mengenai permasalahan-permasalahan mengenai Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Dokumen Negara. Sehingga Penulis merumuskan dua rumusan masalah yaitu:

- 1) Apa yang menjadi unsur keabsahan dari tanda tangan elektronik?
- 2) Bagaimana konsepsi kepastian hukum terhadap tanda tangan elektronik pada dokumen negara?

METODE

Penulisan penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum doctrinal, dimana penelitian ini menganalisis mengenai hubungan antara peraturan perundang – undangan dengan literatur yang berkaitan satu sama yang lain untuk kemudian dikaji dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Dan menggunakan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) yakni Pendekatan ini merupakan pendekatan dengan pandangan sarjana maupun doktrin-doktrin hukum yang mengandung prinsip hukum di dalamnya. Beranjak dari prinsip-prinsip hukum yang telah diketemukan, maka dalam pendekatan ini akan ditemukan sebuah konsep hukum yang mampu menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan tesis ini. Serta pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yakni Pendekatan ini merupakan pendekatan dengan menganalisa undang-undang terkait yang relevan dengan rumusan masalah. Dalam pendekatan ini, koherensi antara

undang-undang dengan undang-undang atau undang-undang dengan undang-undang dasar dianalisa sehingga dapat diperoleh argumentasi hukum untuk menjawab isu hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unsur Keabsahan Tanda Tangan Elektronik

Konsep “tanda tangan digital” (digital signature) yang dikenal pada dunia keamanan computer adalah hasil dari penerapan Teknik-teknik computer pada suatu informasi. Sedangkan di dunia umum, tanda tangan mempunyai arti yang lebih luas, yaitu sebuah tanda yang di dibuat dengan maksud untuk melegalisasi dokumen yang ditandatangani. Dalam dunia nyata, untuk menjamin keaslian serta legalitas suatu dokumen digunakan tanda tangan. Tanda tangan ini merupakan suatu tanda yang bersifat unik milik seseorang dan digunakan untuk memberi pengesahan bahwa orang tersebut setuju dan mengakui isi dari dokumen yang ditandatangani. Untuk dokumen-dokumen elektronik pun dibutuhkan hal semacam ini. Maka dari itu, diciptakan suatu sistem otentikasi yang disebut tanda tangan digital. Tanda tangan digital merupakan suatu cara untuk menjamin keaslian suatu dokumen elektronik dan menjaga supaya pengirim dokumen dalam suatu waktu tidak dapat menyangkal bahwa dirinya telah mengirimkan dokumen tersebut. Tanda tangan digital menggunakan algoritma-algoritma serta teknik-teknik komputer khusus dalam penerapannya.

Berbicara mengenai keabsahan tanda tangan elektronik, suatu tanda tangan elektronik pasti diperoleh dengan adanya suatu transaksi, orang selalu akan mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yakni:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Cakap untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Hal tertentu;
- 4) Sebab yang halal

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1320 BW sebenarnya tidak dipermasalahkan mengenai media yang digunakan dalam transaksi, atau dengan kata lain Pasal 1320 BW tidak mensyaratkan bentuk dan jenis media yang digunakan dalam bertransaksi. Oleh karena itu, dapat saja dilakukan secara langsung maupun secara elektronik. Namun suatu perjanjian dapat dikatakan sah bila telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 tersebut. Demikian pula asas kebebasan berkontrak yang dianut BW, dimana para pihak dapat bebas menentukan dan membuat suatu perikatan atau perjanjian dalam bertransaksi yang dilakukan dengan itikad baik (Pasal 1338). Jadi apapun bentuk dan media dari kesepakatan tersebut, tetap berlaku dan mengikat para pihak karena perikatan tersebut merupakan undang-undang bagi yang membuatnya. Permasalahan akan timbul dari suatu transaksi bila salah satu pihak ingkar janji. Penyelesaian permasalahan yang terjadi tersebut, selalu berkaitan dengan apa yang menjadi bukti dalam transaksi, lebih-lebih bila transaksi menggunakan sarana elektronik. Hal ini karena penggunaan dokumen atau data elektronik sebagai akibat transaksi melalui media elektronik, belum secara khusus diatur dalam hukum acara yang berlaku, baik dalam Hukum Acara Perdata maupun dalam Hukum Acara Pidana. Mengenai hukum materilnya pada dasarnya sudah secara tegas diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang menyatakan bahwa “dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam microfilm atau media lainnya dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”. Selanjutnya apabila kita perhatikan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 mengenai pengertian dokumen dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 jo. Pasal 1320 BW, transaksi melalui media elektronik adalah sah menurut hukum.

BW menjelaskan maksud hal tertentu, dengan memberikan rumusan dalam Pasal 1333 BW, yang berbunyi sebagai berikut: “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi

halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”. Secara sepintas, dengan rumusan “pokok perjanjian berupa barang yang telah ditentukan jenisnya, tampaknya BW hanya menekankan pada perikatan untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu. Namun demikian jika kita perhatikan lebih lanjut, rumusan tersebut hendak menegaskan kepada kita semua bahwa apapun jenis perikatannya, baik itu perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, BW hendak menjelaskan, bahwa semua jenis perikatan tersebut pasti melibatkan keberadaan atau eksistensi dari suatu kebendaan yang tertentu. Perjanjian yang diperjanjikan harus suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Syarat ini perlu untuk dapat menetapkan kewajiban dari si berhutang jika ada perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada di tangannya si berhutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan. Syarat bahwa prestasi harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya ialah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Jika prestasi kabur atau dirasakan kurang jelas, yang menyebabkan perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka dianggap tidak ada obyek perjanjian dan akibat hukum perjanjian itu batal demi hukum.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki asas diantaranya netral teknologi atau kebebasan memilih teknologi. Hal ini termasuk memilih jenis tanda tangan elektronik yang dipergunakan untuk menandatangani suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Asas netral teknologi dalam UU ITE perlu dipahami secara berhati-hati, dan para pihak yang melakukan transaksi elektronik sepatutnya menggunakan tanda tangan elektronik yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah seperti diatur dalam pasal 11 ayat 1 UU ITE.

Keabsahan Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

- 1) Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan;
- 2) Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penanda tangan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan;
- 3) Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- 4) Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penanda tangan dapat diketahui;
- 5) Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda-tangannya;
- 6) Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Konsepsi Kepastian Hukum Terhadap Tanda Tangan Elektronik Pada Dokumen Negara

Dokumen merupakan surat penting atau berharga yang sifatnya tertulis atau tercetak yang berfungsi atau dapat dipakai sebagai bukti ataupun keterangan. Salah satu jenis dokumen adalah dokumen negara. Sertifikat Hak Tanggungan merupakan salah satu jenis dokumen negara dimana sertifikat tersebut dikeluarkan oleh pemerintah dan diarsipkan dalam arsip negara.

Adanya perkembangan teknologi sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, termasuk sistem kerja dalam kantor pemerintah pun juga turut serta mengikuti perkembangan teknologi berkelanjutan ini, contohnya dalam pendaftaran hak tanggungan secara elektronik. Pendaftaran ini berlaku setelah dikeluarkannya Perkab No.9 Tahun 2019, dimana penerapan sistem bertujuan untuk mempermudah pelayanan baik yang diberikan pemerintah

kepada masyarakat Indonesia. Demi terciptanya tujuan dari sistem pelayanan secara elektronik tersebut, terdapat tiga pilar sebagai unsur telaksananya hak tanggungan elektronik, adapun maksud daripada tiga pilar tersebut adalah Bank, PPAT dan Kantor ATR/BPN yang merupakan unsur sumber daya manusia. Dalam menjalankan tugasnya, ketiga unsur diatas perlu ditunjang dengan peralatan yang memadai seperti teknologi yang mampu menyimpan dan mengirim data dengan baik sehingga terhubung atau terkoneksi antar Kantor ATR/BPN daerah, Kantor ATR/BPN wilayah, dan Kantor ATR/BPN pusat.

Dalam Perkaban No.9 Tahun 2019 dijelaskan mengenai suatu proses dalam melakukan pendaftaran hak tanggungan elektronik. Berdasarkan pasal 9 Perkaban No.9 Tahun 2019, dalam melakukan mekanisme pendaftaran hak tanggungan dengan elektronik, wajib dilakukan oleh pengguna layanan terdaftar dengan cara mengajukan permohonan layanan melalui sistem HT-el. Pengguna layanan terdaftar ini dapat meliputi individu atau badan hukum sebagai kreditur atau aparatur sipil negara dari kementerian yang memiliki tugas dalam melaksanakan pelayanan hak tanggungan yang selanjutnya wajib terdaftar sebagai pengguna layanan sistem HT-el. Untuk ikut serta sebagai pengguna layanan terdaftar dalam sistem Ht-el wajib memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan, setelah persyaratan terpenuhi baru akan dilakukan verifikasi terhadap pendaftaran tersebut.

Setelah pengguna layanan terdaftar dalam sistem HT-el, maka pengguna terdaftar dapat langsung mendaftarkan permohonan terhadap hak tanggungan melalui sistem dengan melengkapi persyaratan yang sudah diatur dalam perundangundangan, surat pernyataan berupa sahnya pertanggungjawaban, beserta kesungguhan dari data dokumen elektronik yang akan didaftarkan dimana ketiganya didaftarkan dengan wujud dokumen elektronik sebagaimana dipaparkan pasal 9 ayat (1), (2), (3) dan (4) Perkaban No. 9 Tahun 2019. Setelah permohonan tersebut diverifikasi sistem HT-el maka terdapat suatu bukti pendaftaran yang dikeluarkan dimana mencakup : nomor berkas dan tanggal pendaftaran; identitas pemohon; serta kode pembayaran untuk biaya dalam pelayanan. Sesudah memperoleh kode pembayaran, pemohon melakukan pembayaran paling lama 3 hari setelah tanggal pendaftaran melalui bank persepsi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 12 ayat (2) Perkaban No.9 Tahun 2019. Sesudah biaya layanan dibayarkan dan telah terkonfirmasi pada sistem HT-el maka permohonan hak tanggungan akan diproses. Pemrosesan layanan dilaksanakan melalui pencatatan terhadap hak tanggungan dalam buku tanah sekaligus sertifikat hak tanah ataupun hak milik satuan rumah susun sebagai halnya dipaparkan pasal 13 Perkaban No.9 tahun 2019. Waktu yang diperlukan dalam pemrosesan layanan hak tanggungan ini adalah 7 hari dan sesudah pendaftaran permohonan hak tanggungan terverifikasi maka hasil layanan berwujud sertifikat hak tanggungan; dan catatan hak tanggungan dalam buku tanah disertai sertifikat hak tanah ataupun hak milik dari satuan rumah susun dalam bentuk elektronik akan diterbitkan serta tercantum pula tanda tangan elektronik kepala Kantor ATR/BPN yang bertujuan dalam melindungi keautentikan hasil layanan sebagaimana dijelaskan pada pasal 14 Perkaban No.9 Tahun 2019.

Tanda tangan elektronik sering disebut digital signature, dimana berdasarkan pasal 1 angka 12 UU No. 19 Tahun 2016 memaparkan tanda tangan elektronik yakni suatu tanda tangan dimana didalamnya terdapat pemberitahuan secara elektronik yang dilekatkan, terasosiasi ataupun memiliki keterkaitan dengan informasi elektronik lain dan dipergunakan untuk alat verifikasi beserta alat autentifikasi. Maksud kata “terasosiasi” adalah dimana pada saat informasi elektronik akan ditandatangani, akan menjadi data pribadi milik pembuatan tanda tangan, sehingga memiliki hubungan yang erat layaknya fungsi kertas dan jika informasi elektronik yang telah ditanda tangani berganti, tanda tangan elektronik pun turut serta berganti sedangkan berpandangan pada perspektif hukum, tanda tangan elektronik diartikan sebagai suatu pengamanan data digital dimana pengamanan ini dibuat secara bersamaan dengan kunci tanda tangan pribadi (private signature key) dalam kegunaannya bergantung kepada kunci publik (public key) sebagai pasangan dari perangkatnya. Eksistensi

dari tanda tangan elektronik ini dapat dilihat pada terbitnya suatu sertifikat kunci tanda oleh badan pembuat sertifikat, yang mana didalam sertifikat tersebut telah ditetapkan identitas pemilik dari kunci beserta karakter data yang telah ditandatangani.

Keabsahan dari tanda tangan elektronik sebagai data pribadi berangsur-angsur bergeser seiring dengan dikeluarkannya UU No.11 Tahun 2008, lalu menjadi pengaturan pertama yang mengatur keabsahan dari tanda tangan elektronik dan selanjutnya terdapat UU No.19 Tahun 2016 selaku peraturan perubahan dari UU No. 11 Tahun 2008. Pada pembahasan rumusan masalah 1, telah dijelaskan bahwasanya pengaturan tanda tangan elektronik tidak dipaparkan dalam UU No.19 Tahun 2016 namun terdapat pada UU No.11 Tahun 2008. Undang-undang ini memaparkan tanda tangan elektronik mempunyai suatu kekuatan hukum serta akibat yang sah layaknya tanda tangan biasa dengan kertas jika segala persyaratan yang telah ditentukan telah terpenuhi sebagaimana dipaparkan pasal 11 ayat (1) UU No.11 Tahun 2008. Selain dalam undang-undang, diatur pula dalam pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Sistem Dan Transaksi Elektronik (kemudian disebut PP No. 82 Tahun 2012).

PP No. 82 Tahun 2012 pada pasal 54 memaparkan bahwasanya terdapat dua jenis tanda tangan elektronik yakni tersertifikasi serta tidak tersertifikasi. Tanda tangan elektronik tersertifikasi memiliki karakteristik berupa pembuatan yang dilakukan oleh jasa penyelenggara sertifikat elektronik dan pembuktiannya berupa sertifikat elektronik. Kemudian tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi memiliki karakteristik berupa pembuatan yang tidak dilakukan oleh jasa penyelenggara sertifikat elektronik. Selanjutnya dipaparkan pasal 56 ayat (1) PP No. 82 Tahun 2012 bahwasanya untuk melakukan penandatanganan, diharuskan dilaksanakan mekanisme guna menetapkan dokumen pembuatan yang meliputi tetap berlaku; tiada laporan hilang; tiada laporan perpindahan tangan pada pihak yang tidak memiliki hak; dan tentunya dikuasai oleh penanda tangan. Kemudian dijelaskan dalam pasal 56 ayat (4) PP No. 82 Tahun 2012 bahwasanya dalam pembuatan tanda tangan elektronik harus menggunakan metode beserta teknik yang didalamnya memuat data dan waktu pembuatan; serta memuat informasi elektronik yang akan ditandatangani.

Pada UU No. 11 Tahun 2008, selain membahas persyaratan dari sahnya tanda tangan elektronik dijelaskan pula tentang pengamanan dari tanda tangan elektronik itu sendiri, dimana berdasarkan pasal 12 ayat (1) UU No.11 Tahun 2008 dijelaskan bahwasanya tiap orang yang memiliki keterlibatan di dalam tanda tangan elektronik ini memiliki suatu kewajiban untuk turut serta melaksanakan pengamanan terhadap tanda tangan elektronik yang dipergunakan. Maksud dari pengamanan termuat pada pasal 12 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008, yakni sekurang-kurangnya pengamanan dilakukan dengan:

- 1) Sistem yang dipergunakan tidak bisa dimasuki oleh pihak lainnya yang tidak memiliki hak.
- 2) Dalam melakukan tanda tangan, wajib diterapkan prinsip kehati-hatian oleh penanda tangan guna terhindar dari pemakaian data yang tidak sah.
- 3) Penanda tangan wajib menerapkan prosedur yang disarankan penyelenggara tanda tangan elektronik atau menggunakan prosedur patut lainnya serta sesegera mungkin menyampaikan pada orang yang oleh penanda tangan dipercaya mengakui bahwasanya tanda tangan elektronik tersebut merupakan milik penanda tangan atau menyampaikan pada pihak pendukung layanan.
- 4) Penanda tangan wajib memastikan keutuhan dan kebenaran dari seluruh informasi yang memiliki keterkaitan dengan sertifikat elektronik, dalam hak mengenai sertifikat elektronik guna pendukung tanda tangan elektronik.

Guna menjamin kepastian hukum dari dokumen negara yang ditandatangani secara elektronik Pengamanan-pengamanan yang diatur diatas wajib dilakukan oleh tiap orang yang memiliki keterlibatan dalam tanda tangan elektronik, apabila ada yang melakukan pelanggaran maka orang tersebut yang akan memikul tanggung jawab penuh untuk seluruh

kerugian beserta akibat hukum yang muncul dari pelanggaran yang dilakukannya sebagaimana dijelaskan pasal 12 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan diatas, simpulan penelitian ini adalah: (1) Keabsahan Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu: (a) Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan; (b) Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penanda tangan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan; (c) Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; (d) Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penanda tangan dapat diketahui; (e) Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda-tangannya; (f) Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Kepastian hukum terhadap tandatangan elektronik pada dokumen negara berkaitan dengan sah atau tidaknya apabila dokemn tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Penggunaan tanda tangan elektronik pada dokumen negara dapat menjamin kepastian hukum bagi pemegang dokumen tersebut sepanjang Sistem yang dipergunakan tidak bisa dimasuki oleh pihak lainnya yang tidak memiliki hak, dalam melakukan tanda tangan, wajib diterapkan prinsip kehati-hatian oleh penanda tangan guna terhindar dari pemakaian data yang tidak sah; Penanda tangan wajib menerapkan prosedur yang disarankan penyelenggara tanda tangan elektronik atau menggunakan prosedur patut lainnya serta sesegera mungkin menyampaikan pada orang yang oleh penanda tangan dipercaya mengakui bahwasanya tanda tangan elektronik tersebut merupakan milik penanda tangan atau menyampaikan pada pihak pendukung layanan; dan Penanda tangan wajib memastikan keutuhan dan kebenaran dari seluruh informasi yang memiliki keterkaitan dengan sertifikat elektronik, dalam hak mengenai sertifikat elektronik guna pendukung tanda tangan elektronik.

REFERENSI

- Agustina, Rosa. *Hukum Perikatan*. Pustaka Larasan, Denpasar, 2012.
- Ariadi, I. Wayan. "Bentuk-Bentuk Digital Signature yang Sah dalam Transaksi Elektronik di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 5, No. 1, 2016.
- Badrulzaman, Mariam Darus. *Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia*, Pidato Purna Bhakti, Medan, 2001.
- Bintoro, Rahadi Wasi. "Penerapan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik di Peradilan Perdata." *Jurnal Dinamika Hukum: Vol. 11, No. 2*, 2021.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Datu, Reylan R. "Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Pada Sengketa Perdata.", *Lex Privatum* 6, No. 1, 2018.
- Handa Dwipayono, Julius Indra. *Pengakuan Tanda Tangan Elektronik Dalam Hukum Pembuktian Indonesia*. www.legalitas.org, 2005.

- Handayani, Tutwuri. "Pengakuan Tanda Tangan Pada Suatu Dokumen Elektronik Di Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia", Tesis, Program Studi Magister Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2009
- Hutasuhut, Budi K, Syahril Efendi, dan Zakarias Situmorang. Digital Signature untuk Menjaga Keaslian Data dengan Algoritma MD5 dan Algoritma RSA. *Jurnal Nasional Informatika dan Teknologi Jaringan* Vol. 3 No. 2, 2019
- Iriyanti, Netti. "Tinjauan Kekuatan Pembuktian Digital Signature Dalam Sengketa Perdata Ditinjau Dari UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta, 2009
- Kamus Umum Bahasa Indonesia
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007
- Mudiardjo, Din. *Telekomunikasi dan Teknologi Hukum E-Commerce* (grattan), 2008
- Nadira, Nurul. "Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik Yang Akan Mulai Dilaksanakan Di Badan Pertanahan." *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 17, No. 2, 2019.
- Panai, Winarto. *Pengertian dan Tujuan Cyber Law di Indonesia*, dslalawfirm.com/id/cyber-law, 2021.
- S, Amin & Siahaan, K. *Arsip Berbasis Web Pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah*, 2016.
- Soepapato, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukan*, Kanisius, Jakarta, 1998.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Wibowo, Arrianto Mukti. *Kerangka Hukum Digital Signature dalam Elektronik Commerce, Riset Digital*, Jakarta, 2019.
- Zainal, Asikin. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012